

**Kantor Editor:** Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9 Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.  
 Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611  
 E-mail: toposantaro@untad.ac.id  
 Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TPS>

ISSN Print: 1411-3155  
 ISSN Online: .....

## PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENENTUKAN KESALAHAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Reza Ismatullah R

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [yunisalmah176@gmail.com](mailto:yunisalmah176@gmail.com)*

Article	Abstrak
<p><b>Keywords:</b>                      AlatBuktiPetunjuk,                      Pembunuhan</p> <p><b>Artikel History</b>                      Received: 20 February 2024                      Reviewed: 08 Agustus 2024                      Accepted: 09 September 2024</p> <p><b>DOI:</b>/LO.Vol2.Iss1.% .pp %</p>	<p><i>The research method used is normative juridical type. the collection of legal materials in this research is obtained from literature study. the results of the study concluded that in using the evidence of clues the judge must be wise and prudent, after passing a careful and thorough examination based on his conscience. the results of the study explain that the evidence of clues is used in the crime of murder to strengthen the judge's belief from the evidence of witness testimony, letters and testimony of the defendant because in the crime of murder in general witness testimony is less corroborative of the criminalization of a person. In determining the guilt of the perpetrator of the crime of murder, the judge combines several factors, such as weak religious education, morals, and ethics, as well as economic factors that cause a shift in the values of life that develop in society.</i></p> <p>Metode penelitian yang digunakan adalah tipe yuridis normatif.pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan. hasil penelitian menyimpulkan dalam menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus bersikap secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. hasil penelitian menjelaskan bahwa alat bukti petunjuk digunakan dalam tindak pidana pembunuhan untuk menguatkan keyakinan hakim dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa karena dalam tindak pidana pembunuhan pada umumnya keterangan saksi kurang menguatkan dapat dipidananya seseorang. Dalam menentukan kesalahan pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim menggabungkan beberapa faktor, seperti lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, serta faktor ekonomi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.</p>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan belaka.<sup>1</sup> Hal ini berarti memberi konsekuensi negara menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan bersamaan hak kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan agar dapat tercipta keseimbangan dalam masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam segala aspek kehidupan. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar masyarakat, maka diperlukan sebuah aturan hukum yang menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan dalam hubungan masyarakat di suatu negara.

Dengan adanya pembuktian maka dapat ditentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah. Karena apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana. Alat-alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana menurut Pasal 184 KUHP adalah: Keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.<sup>2</sup> Maksud penyebutan dan penempatan urutan alat bukti dengan urutan pertama keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan terakhir keterangan terdakwa yaitu untuk menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan kepada keterangan saksi. Namun bukan berarti bahwa alat bukti yang lain tidak berperan dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sebab dalam proses pembuktian pemeriksaan dimuka persidangan, hakim membutuhkan keterangan-keterangan yang akan digunakannya dalam menilai kekuatan pembuktian serta untuk memperoleh keyakinan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Dalam proses pembuktian, apabila alat-alat bukti yang telah dihadirkan belum cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim dapat menggunakan kebebasan kemandiriannya untuk melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dengan sebuah petunjuk dalam keadaan tertentu.

Ketiga, suatu bukti disyaratkan harus diperoleh dengan legal dan sesuai dengan hukum dan tidak akan diakui suatu bukti apabila diperoleh bukti tersebut dengan cara melawan hukum. Tegasnya, peraturan yang mensyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat diterima di pengadilan. Terlebih dalam konteks hukum pidana, kendati pun suatu bukti relevan dan dapat diterima dari sudut pandang penuntut umum, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim bilamana perolehan bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan

Keempat, dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim. Konteks yang demikian, kita memasuki kekuatan pembuktian atau bewijskracht. Di sini hakim akan menilai setiap alat bukti yang diajukan ke pengadilan, kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, kemudian akan menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.<sup>3</sup>

## II. Tinjauan Pustaka

### A. Pengertian Tindak Pidana

---

<sup>1</sup> Bdk. Pasal 1 ayat (3), Redaksi Interaksara, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat naskah lengkap), (Tangerang: Interaksara), hlm.6. Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013

<sup>2</sup> Solahuddin, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP Kitab Undang-undang HUKUM Acara Pidana, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 260.

<sup>3</sup> Eddy O.S. Hiarij, Teori dan Hukum Pembuktian (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012),

Dalam kepustakaan disebut-sebut istilah lain, tetapi mempunyai arti yang sama untuk istilah tindak pidana yaitu kejahatan atau delict/delik.<sup>4</sup>

Pengertian Delik menurut Bahasa Indonesia berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang. Sedangkan menurut istilah, delik adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum atau dalam Bahasa asingnya ialah (Strafbaar feit).<sup>5</sup>

Perumusan (Strafbaarfeit), menurut Van Hamel, adalah sebagai berikut: (Strafbaarfeit) adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (wederrechtelijkeheid, onrechtmatigheid).<sup>6</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.<sup>7</sup>

### a. Subyek Tindak Pidana

Hukum Pidana Positif di Indonesia saat ini dikenal 2 (dua) subjek tindak pidana, yaitu:

- 1) Manusia;
- 2) Korporasi (badan hukum), apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu, misalnya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dll.

Dalam KUHP (W.v.S) yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seseorang manusia. Perkembangan hukum pidana, suatu perkumpulan atau korporasi dapat juga dikenakan pidana sebagai subyek suatu tindak pidana. Akan tetapi, pidanaan yang biasa dijatuhkan hanya berupa denda, yang dapat dibayar dari kekayaan perkumpulan.

### b. Perbuatan dan Akibat

Unsur perbuatan dan akibat ini dirumuskan dalam suatu tindak pidana formil, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP). Perbuatannya dirumuskan sebagai “mengambil barang”. Sebaliknya dalam tindak pidana materiil, yang disebut unsur akibat, seperti tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) unsur akibat terlihat dalam katakata “mengakibatkan matinya orang lain”.

Dalam menentukan suatu akibat disebabkan oleh suatu perbuatan seseorang diperlukan ajaran sebab akibat (Kausalitas). Dalam hal ini ada dua teori yang saling bertentangan, yaitu:

1) Teori (Conditio Sine Quom) dari Von Buri, yang menyatakan bahwa sesuatu adalah sebab dari suatu akibat, 37 apabila akibat itu tidak akan terjadi, jika sebab itu tidak ada, dengan kata lain teori ini mengenal banyaknya sebab.<sup>8</sup>

2) Teori (Adeuate Veroorzaking) dari Von Bar dan Von Kriese mengajarkan bahwa suatu hal baru dapat dimakan sebab dari suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikirakirakan bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu. Jadi dari sejumlah sebab yang ada menurut aliran pertama tadi, hanya satu yang dianggap sebagai sebab.<sup>9</sup>

<sup>4</sup>Basan Mustafa. Hukum Pers Pancasila. Bandung: Alumni. 1987. hlm 87

<sup>5</sup> W.J.S.Poerwadarminta. Kamus Hukum Bahasa Indonesia

<sup>6</sup> 4 Wempie jh. Kumendong. Cakupan Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Berdasarkan Pasal 44 Kuhpidana. Skripsi, Manado: Universitas Sam Ratulangi. 2016. hlm 9

<sup>7</sup> C.T.S. Kansil dan Christie S.T Kansil. Pokok-pokok Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Pramita. 2004 hlm 54

<sup>8</sup> Lhedrik Lienarto, “Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non Dalam Tindak Pidana Di Indonesia”, Lex Crimen Vol. V.No. 6.2016. hlm 33

<sup>9</sup> Ibid. hlm 35

### c. Sifat Melawan Hukum

Sebenarnya dalam setiap tindak pidana ada unsur melawan hukum namun tidak semua tindak pidana memuatnya dalam rumusan. Beberapa tindak pidana terdapat unsur melawan hukumnya disebutkan secara tegas, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian, disebutkan bahwa pencuri adalah mengambil barang yang sebagian atau sepenuhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.<sup>10</sup>

### a. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku adalah disebut sebagai suatu pembunuhan. Menghilangkan nyawa orang lain, seseorang harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”<sup>11</sup>

### b. Pembagian Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu (1) atas dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar obyeknya (nyawa). Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa diantaranya:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam BAB XIX KUHP Pasal 338 s/d 350. Yang terdiri dari:

- 1) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*) Pasal (338);
- 2) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain Pasal (339);
- 3) Pembunuhan berencana (*moord*) Pasal (340);
- 4) Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan Pasal (341, 342, dan 343);
- 5) Pembunuhan atas permintaan korban Pasal (344);
- 6) Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (345);
- 7) Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (346 s/d 349);

2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja

(*culpose misdrijven*) dimuat dalam BAB XXI (khusus Pasal 359 KUHP). Kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja adalah kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP, berbunyi: “Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> <https://TopoSantoso.co.uk>

<sup>11</sup> Pasal 338 KUHP

<sup>12</sup> Pasal 359 KUHP

### C. Pengertian Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang cukup penting dalam persidangan. Meskipun suatu perkara ditangani secara *e-court*, tahap pembuktian ini tetap memerlukan kehadiran secara fisik dari para pihak. Definisi pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan, dan memiliki akibat hukum. Membuktikan adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam hal membuktikan suatu peristiwa, cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan alat bukti.<sup>13</sup>

Pasal 184 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut (*stelsel negatiefwattelijk*), hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah<sup>14</sup>.

#### 1. Jenis-jenis Alat Bukti

Adapun uraian alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

##### a. Keterangan Saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHP menyebutkan bahwa:

“keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”<sup>15</sup>

Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional, bahwa, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan menurut kesaksiannya dalam persidangan. Kesaksian itu pada pokoknya merupakan keterangan-keterangan yang dapat berisi fakta-fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, atau dialami sendiri oleh saksi yang memberi keterangan. Oleh karena itu, siapa saja dapat dianggap memenuhi syarat untuk menjadi saksi, kecuali orang yang tidak sehat mental atau sakit jiwa dan untuk kasus-kasus tertentu, anak kecil yang belum dewasa.<sup>16</sup>

##### b. Keterangan Ahli

<sup>13</sup> <http://www.pn-lhoksukon.go.id>

<sup>14</sup> Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 154.

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni, 2007, hlm. 272.

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli adalah keterangan yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang benar atau tidaknya peristiwa pidana itu terjadi, ditinjau dari sudut pandangan ilmu pengetahuan. Esensi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).<sup>17</sup>

Secara prosedural terhadap keterangan ahli dalam KUHAP, hakikatnya dapat diajukan melalui dua tahapan, yaitu: pertama, Keterangan Ahli dapat diminta pada tingkat penyidikan untuk kepentingan peradilan. Dalam konteks ini, permintaan keterangan ahli tersebut dilakukan oleh penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli dilakukan dan kemudian ahli itu membuat laporan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Penyidikan; Kedua, Keterangan Ahli dapat dilakukan dengan prosedural bahwa ahli memberikan keterangannya secara lisan dan langsung didepan sidang pengadilan. Dalam konteks ini keterangan ahli diberikan, baik jikalau pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik belum ada permintaan keterangan ahli ataupun bila hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasihat hukumnya menghendaki keterangan dan ahli tersebut dapat ditunjuk untuk memberikan keterangan. Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam praktik esensinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas hingga terserah pada penilaian dan kebijaksanaan hakim yang mengenai perkara serta hakim tidak ada keharusan menerima keterangan ahli tersebut secara limitatif.

### **c. Petunjuk**

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, petunjuk merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti ini diatur ketentuan Pasal 188 KUHAP. Pada prinsipnya, praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoritik. Walaupun demikian, hal ini bukanlah berarti bahwa alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Menurut para praktisi dan yurisprudensi alat bukti petunjuk cukup penting eksistensinya dan apabila bukti tersebut diabaikan, akan menyebabkan putusan dibatalkan Mahkamah Agung RI.

### **e. Keterangan terdakwa**

KUHAP secara jelas mencantumkan keterangan terdakwa sebagai bukti dalam Pasal 184 KUHAP butir e. Dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu atau 26 berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Baik itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Istilah keterangan terdakwa tampaknya lebih luas dari pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksakan agar terdakwa mengaku. Keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam sidang maupun diluar sidang. Apabila keterangan terdakwa dinyatakan dalam persidangan maupun diluar sidang. Apabila keterangan terdakwa dinyatakan dalam sidang pengadilan, agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, berisikan penjelasan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang lakukan, ketahui, dan alami sendiri.

## **2. Pengertian Alat bukti petunjuk**

---

<sup>17</sup> Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 169.

Alat bukti petunjuk menurut KUHP Pasal 188 Ayat (1). “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana yaitu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.<sup>18</sup> Petunjuk sebagaimana diatur ayat 1 hanya dapat diperoleh dari : Keterangan saksi, Surat, dan Keterangan terdakwa. Penilaian atas Kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk pada penilaian hakim. Menurut Yahya Harahap, Petunjuk ialah suatu yang dapat ditarik suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelakunya.<sup>19</sup>

#### D. Pengertian Kesalahan

Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial.

Menurut Robert Cooter dan Thomas Ullen mengenai skala kesalahan (*culpability scale*), dapat dikatakan bahwa pelanggaran administratif berada pada posisi antara *carefull-blameless* dan *negligent – reckless*. Merujuk pada *culpability scale*, ketentuan pidana dalam UU Kearsipan seharusnya tetap membedakan secara tegas perbuatan administratif yang merupakan kesengajaan (*dolus*) dan yang merupakan kelalaian (*culpa*). Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesengajaan (*dolus*) terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.

#### E. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>20</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena

<sup>18</sup> Pasal 188 ayat (1) KUHP

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, Op.Cit hlm 314

<sup>20</sup> Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

perbuatannya itu.<sup>21</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>22</sup>

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dala common law system selalu dikaitkan dengan mens rea dan pembedaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana. Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum

<sup>21</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

<sup>22</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68



mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>23</sup>

## **A. Pengertian Hakim Dan Kedudukan Hakim**

### **1. Pengertian Hakim**

Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>24</sup> Pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>25</sup> Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat negara yang diangkat oleh kepala negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Dengan demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.<sup>26</sup>

## **2. Kedudukan dan Kewenangan Hakim**

### **a. Kedudukan Hakim**

Peran serta tugas hakim dalam kekuasaan kehakiman yang besar dalam negara sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum demi tercapainya keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dengan peran serta tugas hakim yang besar sebagai kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan penegakan hukum dalam pemerintahan negara, hal ini tentu perlu adanya kedudukan hakim yang diatur dalam pemerintahan negara hukum.<sup>27</sup>

Hakim sebagai pejabat penyelenggara kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan dalam amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; Pasal 24 Ayat (2): Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>28</sup> Hal ini sejalan dengan kedudukan kekuasaan kehakiman berkaitan dengan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan merupakan bagian dari susunan ketatanegaraan yang masing-masing

<sup>23</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-52

<sup>24</sup> <https://sirkulasiku.Pengertian syarat dan fungsi hakim.html>.

<sup>25</sup> Undang-undang RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>26</sup> <https://eprints.ums.ac.id>

<sup>27</sup> <https://Redaksi//pengertian tugas dan wewenang hakim>

<sup>28</sup> <https://core.ac.uk/Undang-undangdasarnegararepublikindonesia>

memiliki kedudukan, susunan, tugas dan wewenang sebagai lembaga negara, kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara berdampingan dengan kekuasaan negara lainnya.

### **b. Kewenangan Hakim**

Suatu kekuatan memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kekuasaan hakim tersebut dapat mempengaruhi seseorang atau tidak mempengaruhi seseorang. Menurut Ibnu Khaldun Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan pelaku kekuasaan mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.<sup>29</sup> Kewenangan hakim harus diaktualisasikan secara proporsional dalam rangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan maupun kode etik serta memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim harus senantiasa berinteraksi dengan rasa keadilan masyarakat, dengan memperhatikan prinsip (equality before the law). Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang dengan kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa bermakna, bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan dan keadilan harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa.

### **c. Tugas Hakim**

Hakim memiliki tugas utama yaitu menyelesaikan perselisihan hukum secara final dan terbuka, secara tidak langsung hakim menegaskan adanya supremasi hukum. Hakim sebagai pejabat negara mempunyai wewenang kekuasaan yang signifikan dalam pemerintahan. Mereka mengawasi prosedur persidangan yang diikuti, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi, ketidakberpihakan, dan juga penyalahgunaan wewenang. Selain itu hakim dapat memberikan perintah pada militer, polisi, atau pejabat pengadilan agar proses penyelidikan berjalan dengan lancar. Perintah dapat berupa penggeledahan, penangkapan, pemenjaraan, gangguan, penyitaan, deportasi, dan tidak kriminal lainnya. Adapun pengadilan banding dan pengadilan tertinggi yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi dari hakim, mereka dapat memeriksa kekuasaan seorang hakim.

Hakim berperan sebagai wasit yang tidak memihak, terutama untuk memastikan prosedur berjalan dengan semestinya. Sementara penuntutan dan pembelaan mengajukan kasus mereka kepada juri, yang biasanya dipilih dari warga negara biasa. Juri bertugas sebagai pencari fakta utama, sedangkan hakim akan menyelesaikan hukuman.

Hakim dapat bekerja sendiri dalam kasus-kasus lebih kecil, tetapi dalam pidana, keluarga dan kasus-kasus penting lainnya, mereka bekerja dalam panel. Dalam beberapa sistem hukum perdata, panel ini dapat mencakup hakim awam. Hakim awam tidak seperti hakim profesional, biasanya dia tidak terlatih secara hukum.<sup>30</sup>

## **III.HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Alat Bukti Petunjuk Untuk Menentukan Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan**

Dalam menentukan kesalahan pelaku tindak pidana pembunuhan, penerapan alat bukti atau petunjuk sangat penting. Alat bukti petunjuk, seperti surat keterangan para saksi dan

---

<sup>29</sup> <https://ejournal.unsrat.ac.id>

<sup>30</sup> <https://pn-sumbawabesar.go.id>

tersangka, memegang peranan penting dalam pembuktian kasus-kasus pembunuhan dan membantu hakim dalam pengambilan putusan di persidangan. Hakim memerlukan dua alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan undang-undang untuk menjatuhkan tindak pidana, dan alat bukti petunjuk dapat diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk surat keterangan para saksi dan tersangka. Dalam kasus pembunuhan, penerapan alat bukti juga menjadi kunci dalam menentukan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk memegang peranan penting dalam membantu hakim dalam memutuskan kesalahan pelaku tindak pidana pembunuhan. Alat-alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP adalah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.<sup>31</sup> Dalam proses pembuktian, apabila alat-alat bukti yang telah dihadirkan belum cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim dapat menggunakan kebebasan kemandiriannya untuk melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dengan sebuah petunjuk dalam keadaan tertentu. Dalam menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus bersikap secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan saksama berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk digunakan dalam tindak pidana pembunuhan untuk menguatkan keyakinan hakim dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa karena dalam tindak pidana pembunuhan pada umumnya keterangan saksi kurang menguatkan dapat dipidananya seseorang.

Penerapan alat bukti atau petunjuk dalam menentukan kesalahan pelaku tindak pidana pembunuhan melibatkan proses penyelidikan dan pengumpulan bukti oleh penegak hukum. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dilibatkan dalam penerapan alat bukti atau petunjuk dalam menentukan kesalahan pelaku tindak pidana pembunuhan<sup>32</sup>:

**1. Identifikasi Lokasi Kejadian:**

- Identifikasi dan amankan lokasi kejadian pembunuhan.
  - Lindungi area kejadian agar tidak terkontaminasi.

**2. Pengumpulan Bukti Fisik:**

- Kumpulkan barang bukti fisik seperti senjata, pakaian, atau barang lain yang dapat terkait dengan tindakan pembunuhan.
- Amankan jejak digital atau elektronik yang dapat menjadi bukti, seperti rekaman CCTV atau pesan teks

**3. Otopsi:**

- Jika memungkinkan, lakukan otopsi terhadap korban untuk mengidentifikasi penyebab kematian dan mengumpulkan bukti forensik.

**4. Wawancara dan Interogasi:**

- Wawancara saksi-saksi dan pihak terkait untuk mendapatkan informasi tambahan.
- Lakukan interogasi terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan yang mungkin jadi petunjuk.

**5. Analisis Forensik:**

- Lakukan analisis forensik terhadap barang bukti fisik, seperti sidik jari, DNA, dan analisis balistik.
- Gunakan ahli forensik untuk menginterpretasi hasil analisis.

**6. Rekonstruksi Kejadian:**

<sup>31</sup>Solahuddin, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang-undang HUKum Acara Pidana, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 260.

<sup>32</sup> ibid

- Rekonstruksi kejadian pembunuhan berdasarkan bukti yang ada untuk memahami kronologi peristiwa.
- 7. Pemeriksaan Saksi Ahli:**
- Ajak saksi ahli, seperti ahli forensik, psikolog, atau pakar lain yang dapat memberikan pandangan khusus terkait dengan kasus pembunuhan.
- 8. Dokumentasi Yang Akurat:**
- Dokumentasikan setiap langkah penyelidikan dan hasil temuan secara akurat dan rinci.
  - Pastikan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan dapat diterima di pengadilan.
- 9. Penyimpanan Bukti:**
- Simpan barang bukti dengan aman untuk memastikan keaslian dan keberlanjutan integritasnya selama proses peradilan.
- 10. Penyelidikan Mendalam:**
- Jika diperlukan, lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi motif dan memahami hubungan antara tersangka dan korban.<sup>33</sup>

Dalam menentukan kesalahan pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim menggunakan dasar pertimbangan hukum yang berasal dari beberapa aspek, seperti:

1. Kesesuaian keterangan saksi dan terdakwa: Hakim memerlukan kesesuaian keterangan saksi dan terdakwa untuk mengamati dan mencermati kronologis kejadian seobjektif mungkin.
2. Alat bukti yang mendukung keterangan saksi dan terdakwa: Hakim menggunakan alat bukti yang mendukung keterangan saksi dan terdakwa, seperti bukti dari testimoni, foto, atau video yang dapat membantu mengungkap kejadian.
3. Dakwaan serta tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum kepada terdakwa: Hakim mempertimbangkan dakwaan serta tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum kepada terdakwa dalam menentukan putusan.
4. Pasal 340 KUHP: Hakim mempertimbangkan pasal 340 KUHP yang menyebutkan pembunuhan berencana, yang merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa.
5. Pasal 341 KUHP: Hakim juga mempertimbangkan pasal 341 KUHP, yang menyebutkan pembunuhan dengan rencana lebih dahulu, yang memiliki unsur subjektif dan subjektif.

Dalam menentukan kesalahan pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim menggabungkan beberapa faktor, seperti lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, serta faktor ekonomi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan pelaku tindak pidana pembunuhan sangat penting untuk menjaga keadilan dan mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana. Penting untuk diingat bahwa proses ini harus dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi keadilan, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Langkah-langkah di atas memberikan gambaran umum, dan setiap kasus dapat memiliki kekhasan tersendiri yang memerlukan pendekatan yang berbeda.

Dasar hukum pertimbangan hakim terhadap penerapan alat bukti atau petunjuk dalam menentukan kesalahan pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dapat bervariasi tergantung pada

---

<sup>33</sup> ibid

sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Berikut adalah beberapa prinsip umum yang biasanya menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam hal ini<sup>34</sup>:

**1. Asas Pembuktian:**

- Hakim akan mempertimbangkan prinsip asas pembuktian yang berlaku. Prinsip ini menuntut bahwa kesalahan pelaku harus dibuktikan melalui bukti yang cukup dan meyakinkan. Hakim harus yakin secara hukum bahwa pelaku bersalah berdasarkan alat bukti yang diajukan.

**2. Prinsip Kesaksian:**

- Hakim dapat mempertimbangkan kredibilitas dan keandalan saksi-saksi yang memberikan kesaksian selama persidangan. Kesaksian yang bersifat kuat dan konsisten dapat membantu hakim dalam menentukan kesalahan pelaku.

**3. Bukti Fisik dan Forensik:**

- Bukti fisik dan forensik sering kali memiliki bobot yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Hasil analisis forensik, seperti tes DNA atau analisis balistik, dapat memberikan bukti ilmiah yang kuat terkait dengan keterlibatan pelaku.

**4. Pencarian dan Penggeledahan yang sah:**

- Hakim akan menilai apakah alat bukti atau petunjuk yang diajukan di pengadilan berasal dari proses pencarian dan penggeledahan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku.

**5. Kesesuaian Bukti dengan Dakwaan:**

- Hakim akan memeriksa apakah bukti atau petunjuk yang diajukan oleh jaksa penuntut sesuai dengan dakwaan yang diajukan. Bukti tersebut harus relevan dengan tuduhan pembunuhan yang spesifik.

**6. Hak Asasi Manusia:**

- Hakim perlu memastikan bahwa pengumpulan bukti atau petunjuk tidak melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi.

**7. Hukum Acara Pidana:**

- Hakim akan merujuk pada hukum acara pidana yang berlaku untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan persidangan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh hukum.

**8. Presumsi Kesalahan atau Praduga Bersalah:**

- Dalam beberapa sistem hukum, presumsi kesalahan atau praduga bersalah mungkin berlaku. Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut dapat mengatasi presumsi ini.

**9. Kewajaran dan Keadilan:**

- Hakim akan menilai apakah penerapan alat bukti dan petunjuk dalam menentukan kesalahan pelaku sesuai dengan prinsip kewajaran dan keadilan.

**10. Hukuman yang Proporsional:**

- Jika pelaku dinyatakan bersalah, hakim juga akan mempertimbangkan dasar hukum untuk menetapkan hukuman yang proporsional dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan.

---

<sup>34</sup> [www.wikipedia.com/](http://www.wikipedia.com/) Dasar hukum pertimbangan hakim.

Proses hukum sangat bervariasi di setiap yurisdiksi, dan dasar hukum yang disebutkan di atas dapat memiliki variasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah.<sup>35</sup>

#### **IV.PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan sangat nampak dalam alat bukti petunjuk berupa perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, walaupun alat bukti petunjuk hanyalah merupakan alat bukti tidak langsung, namun dapat menguatkan Hakim dalam mengambil keputusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

Untuk menentukan bersalahnya pelaku pembunuhan, hakim menggunakan dasar pertimbangan hukum dari berbagai aspek, Kesesuaian antara keterangan saksi dan terdakwa, Hakim memerlukan kesesuaian keterangan saksi dan terdakwa untuk mengamati dan mengkaji perkembangan perkara seobjektif.

Bukti yang mendukung keterangan saksi dan terdakwa Hakim menggunakan alat bukti yang mendukung keterangan saksi dan terdakwa, seperti bukti keterangan, foto atau video yang dapat membantu mengungkap 'kejadian' tersebut.

Hakim mempertimbangkan dakwaan dan permintaan Jaksa terhadap terdakwa pada saat mengambil keputusan.

Hakim mempertimbangkan pasal 340 KUHP yang menyebutkan pembunuhan dengan sengaja sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa.

##### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran untuk mengatasi persoalan tentang Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menentukan Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan sebagai berikut:

Bagi para penegak hukum dalam hal ini hakim, agar supaya dapat menganalisis dan menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan secara benar dengan berlandaskan asas penegakan hukum yang berkeadilan.

Bagi para pelaku kejahatan dan pihak korban agar supaya dapat memahami fungsi dan peran alat bukti petunjuk dalam membantu proses peradilannya dan membantu mereka dalam upaya penegakkan hukum. Bagi para saksi agar dapat bertindak sebagaimana mestinya dan mengungkapkan keterangan dan kesaksian sesuai dengan apa yang benar agar tidak ada pihak yang dikorbankan, Dan juga bagi masyarakat, agar supaya dapat menjadi sarana bantu penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat adalah pilar penting penegakan hukum dan oleh karena itu maka peran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum khususnya dalam memberikan kesaksian di hadapan pengadilan sangat penting.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

C.T.S. Kansil dan Christie S.T Kansil. 2004 Pokok-pokok Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Pramita.

Chairul Huda, 2006, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana

Eddy O.S.Hiariej. 2012. Teori & Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.

---

<sup>35</sup>ibid

- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi, Mahrus, 2015 *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2011,*Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT.Alumni,
- M.Marwan. 2009. *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition*. Jakarta: Reality Publisher.
- M.Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Yahya Harahap. 2009, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara*.jakarta: Sinar Grafika.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Solahuddin, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang-undang HUKUM Acara Pidana*, (Jakarta: Visimedia, 2010)
- Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997

## **B. Perundangan-Undangan**

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang No 11 tahun 2021 tentang kejaksaan Republik Indonesia

## **C. Jurnal**

Eato, Yurina N. "Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti pada Perkara Pidana." *Lex Crimen*, vol. 6, no. 2, 2017.

Hartono, Dedi Latif, Peran Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Umum Menurut Kuhap. *Lex Administratum*, Vol. IV, No.3, 2016

I. Rusyadil, Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol 5 No. 2, Tahun 2016. hlm.130

Kaligis, Jendry. "Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan." *Lex Crimen*, vol. 2, no. 4, 2013.

Lhedrik Lienarto, "Penerapan Asas *Conditio Sine Qua Non* Dalam Tindak Pidana Di Indonesia", *Lex Crimen* Vol. V.No. 6.2016.

Rusyadil, Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol 5 No. 2, Tahun 2016